



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**DHEO HERMAWAN** Tempat Tanggal Lahir: Bastem, 07 Desember 1984, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jalan Irian, RT/RW 002/002, Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 19 September 2024, Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 19 September 2024, Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 19 September 2024 dibawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari YUHADI yang lahir pada perkawinan antara KADIR dengan HANIFAH;
2. Bahwa YUHADI Lahir di Tabi;
3. Bahwa YUHADI bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di wamena papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditunjukkan seorang wali bagi YUHADI;
5. Bahwa ayah kandung YUHADI telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di RT/RW 002/002 Kel./Desa Wamena Kec Wamena Kota;
6. Bahwa DHEO HERMAWAN untuk ditunjuk sebagai wali bagi YUHADI perlu penetapan dari pengadilan;

Hal.1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan DHEO HERMAWAN sebagai wali bagi YUHADI khusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan TNI AD Tahun 2024;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102010712840001 atas nama Dheo Hermawan, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9102011901150009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, atas nama Kepala Keluarga Dheo Hermawan (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Nomor 7317-LU-11102012-0045 tertanggal 15 Oktober 2012, atas nama Yuhadi (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor Induk Siswa Nasional 0047612239 tertanggal 10 Mei 2024 atas nama Yuhadi (diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian, dari Kadir kepada Dheo Hermawan (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Anton

Hal.2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi Yuhadi untuk mengikuti seleksi TNI-AD tahun 2024;
- Bahwa Yuhadi lahir di Tabi 25 Desember 2006, jenis kelamin Lak-laki;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Yuhadi, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya sampai dengan sekarang, masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan telah masuk dalam anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Yuhadi, yaitu Bapak bernama Kadir dan Ibu bernama Hanifah sekarang bertempat tinggal di Kota Palopo;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yuhadi, dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Yuhadi, sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena, sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada berkas/ Pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yuhadi tidak bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali dari Yuhadi, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Yuhadi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali Yuhadi, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Andina M.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi Yuhadi untuk mengikuti seleksi TNI-AD tahun 2024;
- Bahwa Yuhadi lahir di Tabi 25 Desember 2006, jenis kelamin Lak-laki;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Yuhadi, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya sampai dengan sekarang, masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan telah masuk dalam anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon;

Hal.3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang tua kandung dari Yuhadi, yaitu Bapak bernama Kadir dan Ibu bernama Hanifah sekarang bertempat tinggal di Kota Palopo;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yuhadi, dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Yuhadi, sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena, sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada berkas/pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yuhadi tidak bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali dari Yuhadi, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Yuhadi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali Yuhadi, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali Yuhadi lahir di Tabi 25 Desember 2006, jenis kelamin Lak-laki, Anak dari Bapak bernama Kadir dan Ibu bernama Hanifah yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

*Hal.4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Anton. dan 2. Andina M.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Irian, RT/RW 002/002, Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali Yuhadi lahir di Rante Pikung 01 April 2003, jenis kelamin Lak-laki, Anak dari Bapak bernama Irwan dan Ibu bernama Helmi yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) 2024 yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Yuhadi tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Yuhadi telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang dan memang masih ada hubungan keluarga antara Pemohon dan Yuhadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai wali bagi Yuhadi telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Yuhadi yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian dari Bapak Kadir selaku Orang Tua Kandung Yuhadi kepada Pemohon Dheo Hermawan (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Yuhadi dan di persidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali bagi Yuhadi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi Yuhadi karena ternyata Yuhadi telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Yuhadi masih ada hubungan keluarga serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Yuhadi sehingga

*Hal.5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD tahun 2024 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali bagi Yuhadi sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa DHEO HERMAWAN adalah Wali Sah dari YUHADI khusus untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2024;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Junaedi Azis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Frengki, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Frengki, S.H.

Hakim,

Ttd

Junaedi Azis, S.H.

## Perincian biaya :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00                          |
| 2. Biaya ATK   | : Rp 150.000,00                         |
| 3. Materai     | : Rp 10.000,00                          |
| 4. Redaksi     | : Rp 10.000,00 +                        |
| Jumlah         | : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |

Hal.6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)